

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA MENGHALANGI PROSES HUKUM (*OBSTRUCTION OF JUSTICE*) OLEH ADVOKAT DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI¹

Geraldo Alfaro Tambuwun²
geraldotambuwun071@student.unsrat.ac.id

Refly Singal³
Vecky Yani Gosal⁴

ABSTRAK

Dalam penegakkan hukum di Indonesia khususnya kasus tindak pidana korupsi, seringkali dijumpai pihak-pihak terkait yang mencari keadilan dengan cara-cara yang berlawanan dengan Undang-undang. Sesuai amanat yang diberikan Undang-undang, Advokat dalam membela kliennya tidak boleh melanggar prinsip moral serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Bahwa dalam pasal 21 UU 31/1999 jo. UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pidana bagi orang yang melakukan upaya menghalangi proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi. Penulis menggunakan metode penelitian jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Advokat memiliki suatu hak istimewa yang diberikan Undang-Undang yaitu Hak Imunitas. Hak Imunitas Advokat diatur dalam Pasal 16 UU Advokat. Advokat tidak dapat diuntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar persidangan. Iktikad baik dalam hak imunitas Advokat adalah Advokat menjalankan profesinya berdasarkan hukum untuk membela kliennya demi tegaknya keadilan. Namun apabila terdapat iktikad buruk dari Advokat, maka hak imunitas atau kekebalan hukum Advokat menjadi tidak berlaku. Berdasar pada teori *strict liability* pertanggungjawaban pidana seorang advokat melekat pada dirinya dan terlepas dari ikatan profesi. Dalam hal ini ketika terbukti melakukan *obstruction of justice* maka terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban profesi berdasar pada kode etik dan ataupun juga pertanggungjawaban pidana jika terbukti melanggar ketentuan hukum serta memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: *Obstruction of Justice*, Advokat, Korupsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan bermasyarakat tindak kejahatan pun semakin meningkat. Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini terus meningkat dan memperhatikan adalah Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yang dilakukan oleh orang atau suatu korporasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sering kali ditemui kendala-kendala yang menyebabkan proses pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut terganggu. Salah satu kendala yang kerap kali terjadi adalah perlawanan dari berbagai pihak. Perlawanan-perlawanan tersebut seringkali dilakukan untuk menghalang-halangi proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan menghalang-halangi dan merintangi proses peradilan tindak pidana korupsi kerap

diakukan baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat persidangan pengadilan. Banyaknya tindakan yang bersifat menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi, namun sedikit yang diproses. Secara normatif, tindakan menghalangi proses peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan, baik dalam KUHP maupun hukum pidana khusus. Tindak pidana tersebut dapat pula disebut sebagai *obstruction of justice*. Dalam KUHP, tindakan ini diatur dalam Pasal 216-222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana. Khususnya Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Sedangkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana tersebut telah diatur dalam Pasal 21, 22, 23, 24 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam proses penyidikan, penuntutan, serta putusan suatu perkara pidana baik pidana umum

¹Artikel Skripsi

²Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101055

³Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

maupun pidana khusus melibatkan beberapa profesi hukum antara lain Advokat. Profesi Advokat merupakan penegak hukum yang bertugas memberikan jasa bantuan hukum juga mendampingi kliennya dalam menghadapi kasus yang keberadaannya sangat diperlukan. Menjadi seorang Advokat merupakan tugas yang sangat mulia karena Advokat sendiri telah bersumpah tidak akan memberikan keterangan maupun bukti palsu dalam persidangan.

Eksistensi Advokat Indonesia menjadi semakin kuat karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, kepada organisasi advokat diberikan kewenangan untuk mengatur diri sendiri, terutama kewenangan untuk melakukan pengangkatan Advokat. Advokat diberi kebebasan oleh Undang-Undang dalam membela, tidak terikat pada perintah kliennya dan tidak pandang bulu atas kasus yang dibelanya. Tetapi dalam kenyataannya seringkali oknum-oknum Advokat tidak dapat memenuhi sumpahnya sehingga nilai-nilai idealisme profesi Advokat tidak dijunjung tinggi.

Advokat sendiri sudah memiliki satu kode etik khusus yang mengatur yaitu dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi: "Kode etik dan ketentuan Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), serikat Pengacara Indonesia (SPI) Asosiasi Konsulta Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat Organisasi Advokat".⁵

Advokat sendiri seringkali diperhadapkan dengan kliennya yang tersangkut kasus korupsi. Sesuai dengan tugas yang diberikan undang-undang, maka Advokat harus mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada kliennya. Tidak jarang pula Advokat menggunakan keahliannya untuk meringankan hukuman atau membebaskan kliennya dari jerat hukum dengan cara yang berlawanan dengan undang-undang seperti merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi.

Menghalang-halangi suatu proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh Advokat tentu harus di proses sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia agar oknum-oknum Advokat yang melanggar aturan tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Contoh kasus yang terjadi adalah kasus korupsi Eddy Sindoro, yang mana Advokat Lucas merupakan kuasa hukum dari eks Bos Lippo tersebut ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus menghalang-halangi proses penyidikan tindak pidana korupsi. Lucas terbukti menghalangi proses penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tersangka mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro. Lucas membantu pelarian Eddy ke luar negeri.

Menurut hakim, Lucas menyarankan Eddy Sindoro yang telah berstatus tersangka agar tidak kembali ke Indonesia. Lucas juga mengupayakan agar Eddy masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, tanpa pemeriksaan petugas Imigrasi. Perbuatan Lucas dipandang sengaja merintangi penyidikan dan dianggap melanggar Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."⁶

Pengembangan profesi Advokat harus selalu dilakukan dengan mengacu pada cita-cita hukum atau *rechtsidee* (ketertiban, prediktabilitas, Kepastian hukum, kegunaan sosial dan keadilan) demi pengayoman pada setiap manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia. Sebagai bagian dari penegak hukum, advokat mempunyai kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim. Sebagai bagian dari aparat penegak hukum, advokat mempunyai hak dan kewajiban yang secara tersendiri di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 14 sampai dengan Pasal 17.

Pelaksanaan persidangan harus bersikap adil dan jujur guna melaksanakan persidangan yang bersih tanpa adanya maksud-maksud tertentu didalam proses peradilan tersebut. Sebagaimana didalam setiap persidangan diharapkan berjalan dengan baik tanpa adanya pihak-pihak yang menutupi atau menghambat atau merintangi suatu proses peradilan dengan maksud dan tujuan tertentu. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang merupakan salah satu faktor penyebab kehancuran perekonomian di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Advokat jika terbukti menghalangi proses penyelidikan dan penyidikan (*obstruction of justice*) tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana efektifitas Undang-Undang Advokat sebagai dasar hukum Advokat dalam menjalankan profesinya?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam

⁵ V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 78.

⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau menganalisa kasus-kasus yang bersangkutan dan menyelaraskan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Kemudian menganalisisnya secara yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan menitik beratkan penelitian dan pengkajian terhadap data di bidang hukum.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Advokat Jika Terbukti Menghalangi Proses Penyelidikan dan Penyidikan (*Obstruction of Justice*) Tindak Pidana Korupsi

Rezim terus berganti, justru penegakan hukum Indonesia semakin terpuruk dan suka atau tidak suka, keterpurukan hukum Indonesia membawa dampak negatif dalam perkembangan ilmu hukum bangsa Indonesia. Persoalan berat yang dihadapi dalam keterpurukan penegakan hukum Indonesia terletak pada unsur-unsur sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman yaitu struktur, substansi dan kultur hukum.

Friedman menerangkan, *the structure of a system is its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds*. Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia misalnya, jika berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan organisasi-organisasi Advokat.

Friedman mengatakan, *the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be have*. Substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, 27 mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup living law (hukum yang hidup), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law books*.

Pemahaman Friedman tentang the legal culture, system-their beliefs, values, ideas, and expectations. Kultur hukum menurut Friedman adalah sikap manusia

terhadap hukum dan hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. "*Legal culture refers, then, to those parts of general culture-costums, opinios, ways of doing and thinking-that bend social forces to ward or away from the law and in particular ways*". Pemikiran dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu jalannya proses hukum. Jadi, dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, maka sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut. Secara singkat, untuk menggambarkan ketiga unsur sistem hukum itu adalah sebagai berikut. a) Struktur diibaratkan sebagai mesin. b) Substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu. c) Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.⁷

Fakta bahwa ketiga unsur sistem hukum Indonesia mengalami keterpurukan yang luar biasa. Kasus-kasus yang santer terdengar di telinga dan diberitakan hampir setiap hari di media-media elektronik adalah korupsi. Korupsi seolah-olah budaya di kalangan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Pendapat yang dikemukakan oleh Robert Klitgaard (dalam buku karyanya : *Controlling Corupption*, 1991) bahwa, "*Corruption is one the foremost problems in the developing world and it is receiving much greater attention as we reach the last decade of the century*" (Korupsi merupakan salah satu masalah paling besar di negara berkembang dan masalah itu semakin menarik perhatian begitu kita memasuki dekade terakhir abad ke-20). Ada juga yang menyatakan bahwa, "*Corruption is everywhere in the world and has existed throughout history. You have it in America, in Japan, not just here in X. And if the people on top are corrupt, is the whole system is corrupt, as they are here, it's hopeless*" (Korupsi itu ada di mana-mana di dunia ini dan umurnya pun telah sepanjang sejarah. Anda menemukannya di Amerika, di Jepang, bukan hanya di negeri X ini. Dan jika orang-orang yang ada di puncak itu korup, jika seluruh sistem korup, seperti halnya di sini, ini berarti keadaan sudah tak berpengharapan).

Korupsi telah menjadi duri dalam daging dalam upaya negara menyejahterakan rakyat dan membangun perekonomian di dalamnya. Karena sifatnya yang sangat merusak, korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan status ini, negara-negara memperlakukan korupsi dengan sangat serius karena dianggap sangat berbahaya. Alasan utama mengapa korupsi disebut kejahatan luar biasa adalah karena daya rusaknya yang besar. Korupsi pada berbagai sektor telah menyebabkan kerugian negara yang masif.

⁷ Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H. 2005. Keterpurukan Hukum Di Indonesia. (Bogor, Ghalia Indonesia), h.1.

Korupsi termasuk kejahatan yang luar biasa, maka diperlukan cara-cara yang luar biasa untuk mengatasinya. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi korupsi adalah membentuk lembaga independen yang khusus menangani tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Awal pembentukan KPK yaitu pada tahun 2002 pada saat Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada saat itu, kejaksaan dan kepolisian dianggap terlalu “kotor”, sehingga tidak efektif dalam melakukan penegakkan hukum pemberantasan korupsi. Dasar hukum berdirinya KPK adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Setelah Undang-Undang KPK diperbarui, kasus korupsi di Indonesia kian bertambah banyak. Beberapa pihak berpendapat bahwa perubahan Undang-Undang KPK dinilai mengurangi independensi KPK sebagai lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi.

Penegakkan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia tentunya melibatkan beberapa pihak dalam mencapai keadilan. Mulai dari tersangka/terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, advokat sebagai pemberi jasa bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa, penuntut umum yang menuntut dan membuktikan adanya kasus korupsi yang dilakukan tersangka/terdakwa, dan hakim sebagai pengambil keputusan apakah tersangka/terdakwa bersalah atau tidak bersalah dan menjatuhkan hukuman kepada tersangka/terdakwa. Peran dari pihak-pihak yang terlibat ini cukup penting dalam tegaknya keadilan dalam penegakkan hukum khususnya tindak pidana korupsi.

Penulisan skripsi ini penulis lebih berfokus pada peran advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum kepada kliennya dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang yaitu menghalangi proses hukum (*Obstruction of Justice*) yang sedang berlangsung. Kasus yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu kasus perintangan proses hukum yang dilakukan Advokat Lucas dalam perkara tindak pidana korupsi Eddy Sindoro. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini sependapat dengan uraian tuntutan jaksa penuntut umum dan berpendapat pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukumnya tidak beralasan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis hakim yang diketuai oleh Frangki Tambuwun dengan anggota masing-masing bernama Emilia Djajasubagia dan H. Saifudin Zuhri dan dibantu oleh Pudji Sumartono selaku panitera pengganti menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lucas selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. Di lain pihak, Eddy Sindoro diputus bersalah dan dijatuhi pidana 4 (empat) tahun subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

Obstruction Of Justice sebagai salah satu bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sesungguhnya bukanlah merupakan istilah baru di Indonesia. Melihat terhadap perbuatan yang menghalang-halangi proses penagekan hukum

(*Obstruction of Justice*) ini sebenarnya telah diatur dan dimuat dalam beberapa hukum pidana positif di Indonesia. Dalam hal memberantas korupsi, kita juga harus bercermin kepada perbuatan apa saja yang dapat berindikasi untuk menggagalkan upaya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Obstruction of Justice yang dituangkan dalam beberapa pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut, memiliki rumusan pasal yang cukup ambigu untuk dipahami, khususnya dalam Pasal 21 UU PTPK. Rumusan Pasal 21 UU PTPK ini sangat luas, karena tidak mengatur secara detail bentuk perbuatan yang dilarang tersebut. Dengan keluasan bentuk perbuatan itu pula yang menyebabkan eksistensi pasal *Obstruction of Justice* sulit untuk dimaknai. Hal ini pula dapat menyebabkan penegak hukum ragu untuk menerapkan pasal-pasal *Obstruction of Justice* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengatasi permasalahan tersebut Komariah Emong Sapardjaja berpandangan bahwa sebaiknya penyidik dan penuntut umum memproses semua perbuatan yang diduga telah melanggar delik *Obstruction of Justice*, jika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik. Kemudian biarlah hakim yang menilai dan memutus serta menafsirkan apakah perbuatan tersebut memang pelanggaran terhadap unsur-unsur delik *Obstruction of Justice* melalui putusannya.

Delik *Obstruction of Justice* yang tidak memiliki tolak ukur pasti terhadap seseorang yang diduga melanggar delik ini, menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan sudah pasti akan merugikan berbagai pihak. Serta tidak bersatunya persepsi aparat penegak hukum tentang batasan delik ini terutama dalam frasa “langsung atau tidak langsung”. Kemudian karena ketidaksepahaman aparat penegak hukum terhadap batasan delik ini, maka ketakutannya ialah nantinya pihak-pihak tertentu juga akan menyelewengi delik ini karena tidak adanya batasan yang pasti, termasuk penyelewengan dari aparat penegak hukum sendiri.

B. Efektifitas Undang-Undang Advokat Advokat Sebagai Dasar Hukum Advokat Dalam Menjalankan Profesinya

Advokat merupakan salah satu Profesi yang ada didalam bidang ilmu Hukum yang sudah lama dikenal keberadaannya. Advokat diyakini sudah ada sejak ratusan tahun yang telah lampau. Profesi ini muncul pertama kali yakni pada zaman Romawi Kuno yang mana sering disebut sebagai *Officium Nobellum* dan orang yang menjalankannya disebut dengan *Opere Liberalis*. Hal ini berawal pada seorang tokoh terkenal pada saat itu yang bernama Patronus. Pada zaman Romawi kuno tersebut profesi advokat sudah diterapkan dimana terdapat dua pihak yang bersengketa dan masing-masing pihak yang bersengketa tersebut dibela oleh Advokat.

Istilah tentang Advokat didalam bahasa latin yaitu “*Advocare*” yang berarti “*to defend, to call to one’s aid, to vouch or to warrant*”. Sedangkan orang yang menjalankan profesi tersebut disebut dengan

“*Advocate*” yang maknanya dalam bahasa Indonesia “adalah seseorang yang memberikan nasihat ataupun wejangan, membela kepentingan klien dan mewakilinya dipengadilan maupun dimuka umum, mempunyai pendidikan formal dalam bidang ilmu hukum diakui dalam berpraktek dan dapat membela perkara.”

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada “Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”

Jasa hukum yang dimaksud dalam hal ini berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Lebih lanjut apabila ditinjau Pasal 1 huruf a Kode Etik Advokat adalah seseorang atau mereka yang melakukan pekerjaan jasa bantuan hukum, termasuk konsultan hukum yang menjalankan pekerjaannya baik dilakukan diluar pengadilan maupun dalam pengadilan bagi klien sebagai mata pencahariannya.⁸

Luhut Pangaribuan mengatakan Advokat adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan berdasarkan sebuah keahlian (*knowledge*) untuk memberi pelayanan kepada masyarakat secara mandiri dengan batasan kode etik yang telah diatur oleh komunitas profesi. Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia tepatnya dalam KUHAP, dalam pasal 1 butir ke 13 menyebutkan “seorang penasihat hukum adalah seorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Menariknya dalam hal ini yaitu tidak disebutkannya kata Advokat secara tegas namun disebut sebagai Penasihat Hukum.

Advokat dalam kedudukannya sebagai suatu profesi yang mulia (*officium nobile*), maka pemberian bantuan hukum tentunya merupakan kewajiban yang melekat secara hukum kepada setiap advokat.⁹ Pemberian bantuan hukum oleh advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban namun harus di pandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial (*social contribution and social liability*) dalam kaitannya dengan kedudukan advokat sebagai *officium nobile* atas kewajiban pemberian bantuan hukum secara *prodeo*, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan, bahwa advokat adalah setiap orang yang berprofesi memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun non-litigasi.¹⁰

Pasal 5 ayat 1 Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas, mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Kendati demikian apabila dilihat dari teori kekuasaan

maupun dari aspek hukum ketatanegaraan keberadaan Advokat sebagai penegak hukum masih menimbulkan perdebatan. Karena berdasarkan kelembagaan dan kekuasaan dibidang penegakkan hukum hanya terdiri dari dua unsur. Yaitu penegakkan hukum dari bidang yudikatif dan eksekutif. Yudikatif berada dibawah koordinator Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sedangkan dalam ranah Eksekutif berada dibawah Koordinator Kejaksaan Agung dan institusi Polri. Advokat sebagai penegak Hukum memiliki cakupan yang sangat luas, bukan hanya sekedar membela kepentingan klien didalam pengadilan melainkan mencakup wilayah luar pengadilan. Dalam proses litigasi peran Advokat tidak akan lepas dari proses peradilan sepanjang Advokat diberikan kuasa untuk menjalankan tersebut tergantung pada jenis dan karakter kasus yang ditanganinya.

Garis besar tugas dan fungsi Advokat tidak begitu dirincikan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal ini disebabkan karena Advokat bukan pejabat yang terikat pada negara seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. Dalam buku Dr. Yahman, S.H dan Nurtin Tarigan, S.H yang berjudul Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional telah merincikan beberapa tugas dan fungsi Advokat antara lain sebagai berikut :

- a) Memperjuangkan Hak Asasi Manusia;
- b) Sebagai pengawal Konstitusi;
- c) Menjunjung tinggi sumpah jabatan dalam rangka menegakan hukum, keadilan dan kebenaran;
- d) Melindungi dan merawat sikap mandiri, bebas, derajat serta harkat dan martabat Advokat;
- e) Menjaga dan memelihara hubungan baik dengan klien maupun dengan rekan sejawat;
- f) Menangani kasus dan perkara sesuai dengan amanat yang tertuan didalam aturan Kode Etik Advokat baik secara Nasional maupun Internasional;
- g) Menjauhi penyalahgunaan intelektual yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi Advokat melalui dewan kehormatan masing-masing organisasi Advokat;
- h) Memberikan pelayanan hukum (*legal services*), konsultasi hukum (*legal consultation*), pendapat hukum (*legal opinion*), serta menyusun kontrakkontrak;
- i) Membela kepentingan klien dan mewakili klien dipengadilan;
- j) Serta memberikan bantuan hukum bagi masyarakat secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu, baik diranah pengadilan maupun diluar pengadilan.¹¹

Advokat sebagai profesi yang mulia tentu tugasnya adalah membela dan memperjuangkan keadilan serta kebenaran. Sehingga wujud nyata dari hal tersebut yaitu dengan terwujudnya sebuah peradilan yang bersih dan berwibawa. Sebagai penegak hukum Advokat adalah salah satu penegak hukum yang dapat meluruskan hukum dan dapat juga membelokan hukum

⁸ Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, 2020, hal. 73.

⁹ Fans Hendra Winata, Advokat Indonesia, Citra Idealisme dan Kepribadian, (Jakarta, 1995), hlm. 14.

¹⁰ Dr. Yahman, SH., MH. Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional. (Jakarta, 2019). hlm 8.

¹¹ Ibid, hal 65.

itu sendiri. Hal ini disebabkan karena Advokat mengawal hukum dari proses awal dari penyelidikan dan penyidikan hingga berakhir pada proses akhir yaitu tahap putusan di Pengadilan.

Advokat dalam menjalankan profesinya maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah ditetapkan beberapa hak dan kewajiban yang melekat pada diri advokat dalam memberikan nasihat, mendampingi, dan membela tersangka atau terdakwa. Hal tersebut tentunya untuk mendukung kedudukan advokat sebagai profesi yang mulia.

Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 17 dan 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyebutkan advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan untuk kepentingan pembelaan kliennya. Advokat juga berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien. Dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 huruf g pada Kode Etik Advokat menurut Surat Keputusan Kongres Advokat Indonesia I Tahun 2008 Nomor 08/KAI-I/V/2008, advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan/atau bantuan hukum dengan pertimbangan tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Tetapi advokat harus menolak harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.

Darwan Prinst menerangkan, mengenai hak advokat yang diatur dalam KUHAP ialah sebagai berikut : Pasal 69 : Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Akan tetapi, hak ini dibatasi oleh ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, yang mengatakan bahwa, keluarga dan lain-lainnya diberikan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan, sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Kunjungan hanya dapat dilakukan setiap jam kerja. Pasal 70 ayat (1) : Penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Hak dalam Pasal 70 ayat (1) KUHAP ini juga dibatasi, hanya selama jam kerja saja, atau pada jam dan pada hari tertentu selama waktu tertentu pula. Pasal 72 : Penasihat hukum berhak menerima turunan berita acara pemeriksaan. Pasal 73 : Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendakinya olehnya. Pasal 115 ayat (1) : Penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan

cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka. Pasal 164 ayat (2) : Penuntut umum dan penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa.¹²

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 37 dan 39 juga mengatur mengenai kewajiban dari advokat untuk memberikan bantuan hukum bagi setiap orang yang tersangkut perkara, dalam pemberian bantuan hukum, advokat wajib membantu menyelesaikan perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia 2002 menyatakan bahwa advokat adalah suatu profesi terhormat (*officium nobile*). Kata "*officium nobile*" mengandung arti adanya kewajiban yang mulia atau yang terpuja dengan melaksanakan pekerjaan mereka. Serupa dengan ungkapan yang kita kenal "*noblesse oblige*" yaitu kewajiban yang terhormat (*honorable*), murah hati (*generous*), dan bertanggung jawab (*responsible*) yang dimiliki oleh mereka yang ingin dimuliakan. Hal ini berarti bahwa seorang anggota profesi advokat, tidak saja harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi harus juga mendapat kepercayaan publik, bahwa advokat tersebut akan selalu berperilaku demikian.

Memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Advokat, maka seorang sarjana hukum dapat diangkat sebagai seorang advokat dan akan menjadi anggota organisasi advokat (*admission to the bar*). Dengan diangkatnya seseorang menjadi advokat, maka ia telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan terhormat dengan hak eksklusif: a) menyatakan dirinya pada publik bahwa ia seorang advokat; b) dengan begitu berhak memberikan nasihat hukum dan mewakili kliennya; dan c) menghadap di muka sidang pengadilan dalam proses perkara kliennya. Akan tetapi, jangan dilupakan, bahwa hak dan kewenangan istimewa ini juga menimbulkan kewajiban advokat pada masyarakat yaitu: a) menjaga agar mereka yang menjadi anggota profesi advokat selalu mempunyai kompetensi pengetahuan profesi untuk itu, dan mempunyai integritas melaksanakan profesi terhormat; serta b) oleh karena itu bersedia menyingkirkan mereka yang terbukti tidak layak menjalankan profesi terhormat ini (*to expose the abuses of which they know that certain of their brethren are quality*).

Kewajiban advokat kepada masyarakat tersebut, dalam asas-asas etika (*canons of ethics*) *American Bar Association* termasuk dalam asas mengenai "Menjunjung Kehormatan Profesi" (*upholding the honor of the profession*), di mana dikatakan bahwa advokat itu harus selalu berusaha menjunjung kehormatan dan menjaga wibawa profesi dan berusaha untuk tidak saja menyempurnakan hukum namun juga penyelenggaraan sistem peradilan (*the administration of justice*).

¹² Darwan Prints, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta 1998), hal. 102.

Bagian dari kewajiban advokat kepada masyarakat adalah telah memberi bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Dalam KEAI Pasal 3 dinyatakan bahwa seorang advokat tidak dapat menolak perkara dengan alasan kedudukan sosial bagi orang yang memerlukan jasa hukum tersebut, dan juga di Pasal 4 kalimat “mengurus perkara cuma-cuma” tekah tersirat kewajiban ini. Dalam asas ini, dipertegas lagi dalam Pasal 7 KEAI alinea 8: “... kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu”. Asas etika ini dalam *American Bar Association* dikenal sebagai “Kewajiban Mewakili Orang Miskin” (*duty to represent the indigent*).

Kewajiban advokat atau kantor advokat memberi jasa hukum kepada klien miskin, tetap harus diutamakan oleh profesi terhormat ini. Mengurus perkara cuma-cuma tidak saja untuk perkara pidana (*criminal legal aid*) tetapi juga untuk perkara perdata (*civil legal aid*). Dengan adanya beberapa lingkungan lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan militer, maka bantuan hukum juga mencakup perkara-perkara dalam bidang peradilan tersebut.

Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 yang mewajibkan advokat untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma, maka advokat dituntut agar dapat mengalokasikan waktu dan juga sumber daya yang dimilikinya untuk orang miskin selaku masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan bantuan hukum *pro bono*. Dalam hal advokat tidak melakukan kewajiban profesi maka dapat dikategorikan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sehingga dapat diberlakukan sanksi. Untuk mendukung pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat maka dibutuhkan peran yang optimal dari organisasi profesi. Namun yang menjadi kendala bagi sebagian dari kalangan advokat penggunaan istilah “kewajiban” memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah penggunaan istilah kewajiban mereka anggap adalah suatu keharusan, mau tidak mau mereka harus lakukan apabila dihadapkan dengan klien yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma, tanpa mempertimbangkan kondisi advokat itu sendiri, apakah sedang banyak menangani kasus *pro-bono*, atau tidak sama sekali menangani kasus, sedangkan advokat tersebut hanya hidup dari uang jasa dari kliennya. Sehingga mereka mempunyai pandangan bahwa istilah “wajib” dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut diubah menjadi istilah “hak”, jadi advokat berhak memberikan bantuan hukum cuma-cuma, atau menggunakan kalimat, pencari keadilan yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma dari advokat. Dalam kaitannya dengan

dengan kedudukan sosial dari advokat yang demikian, itu telah menimbulkan pula tanggung jawab moral bagi advokat yang bukan hanya bertindak sebagai pembela konstitusi namun juga bertindak sebagai pembela hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak publik.¹³

Advokat dalam menjalankan profesinya memiliki dan dilindungi dengan hak imunitas. Secara harfiah, istilah imunitas berasal dari bahasa latin yaitu *immunitet* yang memiliki arti kekebalan atau keadaan yang tidak diganggu gugat.¹⁴ Istilah imunitas apabila dikaitkan dengan hak imunitas advokat dapat diartikan sebagai hak atas kekebalan yang dimiliki oleh advokat dalam melakukan profesinya dalam rangka membela kepentingan kliennya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang menyatakan, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan kliennya.¹⁵

Pemahaman mengenai hak imunitas advokat tersebut sebaiknya tidak ditafsirkan secara luas karena akan menimbulkan dampak sosial karena advokat akan menjadi warga negara yang memiliki hak istimewa atau menjadi warga negara kelas satu. Pemahaman hak imunitas advokat tersebut hanya dapat berlaku pada saat advokat melaksanakan tugasnya.¹⁶ Alasan yang mendasar advokat diberikan perlindungan hak imunitas karena dalam membela kliennya mereka tidak boleh dikenai hukuman pidana, perdata, dan administratif, selama pembelaan yang dilakukan tanpa melanggar hukum. Namun demikian, hak imunitas yang dijamin oleh undang-undang tersebut bukan berarti menjadikan advokat sebagai profesi yang dibebaskan dari segala bentuk tuntutan hukum. Undang-undang hanya melindungi advokat yang membela kliennya secara proporsional sesuai kebutuhan pembelaan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih dalam batasan etika sebagaimana yang di atur dalam kode etik advokat. Sebaliknya setiap perbuatan yang bersifat melanggar hukum yang dilakukan oleh advokat tentunya tidak dilindungi oleh Undang-Undang Advokat.

Advokat sebagai profesi yang mulia atau *officium nobile* memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini diartikan advokat tidak terikat pada hirarki birokrasi. Advokat juga bukan merupakan aparat negara sehingga advokat diharapkan mampu berpihak kepada kepentingan masyarakat atau kepentingan publik. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka kedudukan sosial dari advokat yang demikian itu telah menimbulkan pula tanggung jawab moral bagi advokat yang bukan hanya bertindak sebagai pembela konstitusi namun juga bertindak sebagai

¹³ Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Advokat*, (Jakarta, 2007), hlm. 1.

¹⁴ Indonesia Legal Center Publishing, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006), hlm. 88.

¹⁵ Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003

¹⁶ Dalam Todung Mulya Lubis, *Penyalahartian Hak Imunitas Advokat*, artikel berita diperoleh dari website <http://www.sinarharapan.co.id/berita/nas10.html>

pembela hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal publik.¹⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pada *corruption aspect* tak dilihat hanya sebatas pada dari delik korupsi yang murni, namun juga tidak murni seperti upaya untuk menghalangi proses hukum tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada Bab III Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang tindak pidana lain pada Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak adanya itikad baik dalam memberikan perlindungan hukum kepada klien yang dapat dilakukan dengan melawan hukum menjadikan hak imunitas advokat gugur. Gugurnya hak imunitas sebagai perlindungan profesi advokat menyebabkan kedudukan advokat dimata hukum menjadi setara. Berdasar pada teori *strict liability* pertanggungjawaban pidana seorang advokat melekat pada dirinya dan terlepas dari ikatan profesi. Dalam hal ini ketika terbukti melakukan obstruction of justice maka terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban profesi berdasar pada kode etik dan ataupun juga pertanggungjawaban pidana jika terbukti melanggar ketentuan hukum serta memenuhi unsur unsur pertanggungjawaban pidana.
2. Salah satu pendukung sistem peradilan di Indonesia adalah profesi advokat, sebagai salah satu pilar pendukung sistem peradilan maka advokat mempunyai tugas maupun kewenangan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu dimulai setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang 55 Advokat. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan di konsideran menimbang huruf (b) yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia, dan (c) bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakkan supremasi hukum.

B. Saran

1. Bagi para penegak hukum khususnya advokat untuk lebih mencermati obstruction of justice sebagai delik yang begitu krusial dan rentan untuk disalahgunakan sehingga memerlukan suatu sikap yang hati-hati bagi aparat penegak hukum agar terciptanya tujuan hukum yakni

kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dimasyarakat.

2. Bagi para pembentuk undang-undang, sangat penting untuk ditinjau kembali berkaitan dengan pembentukan rumusan pasal dengan membuat tafsir otentik agar terpenuhinya *lex certa* dari hukum tersebut.

¹⁷ Adnan Buyung Nasution, Op. cit., hlm. 1

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adnan Buyung Nasution, Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Advokat, (Jakarta, 2007).
- Darwan Prints, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta 1998).
- Denny Kailimang, Mantapkan Persatuan dan Profesionalisme Advokat Sebagai Penegak Hukum dan Profesi Terhormat, Makalah, disampaikan pada Rakernas XII AAI, Pontianak, 18-19 Mei 2007.
- Dr. Aziz Syamsudin, S.H., S.E., M.H., MAF. Tindak Pidana Khusus. (Sinar Grafika 2017).
- Dr. Yahman, SH., MH. Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional. (Jakarta, 2019).
- Fans Hendra Winata, Advokat Indonesia, Citra Idealisme dan Kepribadian, (Jakarta, 1995). Indonesia Legal Center Publishing, Kamus Hukum, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006).
- Jimly Asshiddiqie, Kitab Advokat Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Kamus Hukum, Fockema Andreae. (Bandung: Bina Cipta, 1983) huruf c. Terjemahan Bina Cipta
- M. Yahya Harahap, S.H. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Sinar Grafika 2000)
- Markhy S Gareda, Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001, artikel pada jurnal Lex Crimen, edisi no 1 Vol IV, 2015.
- Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. 1976 Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H. 2005. Keterpurukan Hukum Di Indonesia. (Bogor, Ghalia Indonesia).
- R Wiyono, 2010, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta. Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, (Ghalia Indonesia, 2004).
- Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, 2020. Shinta Agustina dan Saldri Isra. Et.al, Obstruction of Justice, (Themis Book: Jakarta, 2015) Shinta Agustina, dkk, Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi.
- Theodorus Yosep Parera, Advokat dan Penegakan Hukum, Genta Press, Yogyakarta ta, 2016.
- V. Harlen Sinaga, Dasar-dasar Profesi Advokat, (Jakarta:Erlangga, 2011).

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Sumber Lainnya:

Dalam Todung Mulya Lubis, Penyalahartian Hak Imunitas Advokat, artikel berita diperoleh dari website <http://www.sinarharapan.co.id/berita/nas10.html> Donny Kleden Rohaniwan. Indonesia Corruption Watch. "Kejahatan Kerah Putih". 13 November 2008. <https://antikorupsi.org/id/article/kejahatan-kerah-putih>.
D.